

Urgensi Reformulasi Pidanaan Terhadap Kejahatan Identitas Digital Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang KUHP

Raja Mohd Rozali^{1*}, Edwar Kelvin², Rian Rusmana Putra³

^{1,2,3} Universitas Riau Kepulauan, Kepulauan Riau, Indonesia

Email: raja.mohd.rozali@gmail.com^{1*}, edwarlawyer@gmail.com²,
rianrusmanaputra@fh.unrika.ac.id³

Abstrak

Perkembangan teknologi informasi yang didukung oleh artificial intelligence telah melahirkan berbagai bentuk kejahatan identitas digital, seperti deepfake, pencurian identitas, pemalsuan profil elektronik, dan penyalahgunaan data pribadi yang menimbulkan ancaman terhadap privasi, keamanan data, serta kepastian hukum. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa perkembangan kejahatan digital berlangsung lebih cepat dibandingkan perkembangan regulasi hukum pidana nasional. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis urgensi reformulasi pidanaan terhadap kejahatan identitas digital dalam perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan analitis melalui studi kepustakaan terhadap berbagai peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, dan literatur ilmiah yang berkaitan dengan hukum pidana serta kejahatan siber. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun KUHP Baru telah menghadirkan paradigma pidanaan yang lebih humanis, korektif, rehabilitatif, dan restoratif, pengaturan mengenai kejahatan identitas digital masih belum mampu mengakomodasi kompleksitas penyalahgunaan teknologi berbasis artificial intelligence. Reformulasi pidanaan perlu diarahkan pada kejelasan batas pertanggungjawaban pidana, harmonisasi dengan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik serta Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi, penguatan pembuktian forensik digital, peningkatan kapasitas aparat penegak hukum, perlindungan hak-hak korban, serta penguatan kerja sama internasional dalam menghadapi karakter transnasional kejahatan digital. Reformulasi tersebut diharapkan mampu mewujudkan sistem hukum pidana yang lebih adaptif, memberikan kepastian hukum, menjamin perlindungan masyarakat, serta mampu merespons perkembangan teknologi digital secara efektif tanpa mengabaikan prinsip-prinsip hukum pidana modern.

Kata kunci : Kejahatan Identitas Digital, Reformulasi Pidanaan, KUHP Baru

Pendahuluan

Perkembangan teknologi digital yang didorong oleh pemanfaatan Artificial Intelligence (AI) telah mengubah cara individu membangun, menggunakan, dan merepresentasikan identitasnya di ruang siber. Identitas



digital yang semula berfungsi sebagai sarana autentikasi dan interaksi elektronik kini berkembang menjadi aset hukum yang memiliki nilai ekonomi, sosial, dan personal sehingga memerlukan perlindungan yang memadai. Namun, kemajuan teknologi tersebut juga menghadirkan bentuk kejahatan baru berupa manipulasi identitas digital melalui teknologi deepfake, pencurian identitas, pemalsuan profil elektronik, serta penyalahgunaan data pribadi yang mampu menimbulkan kerugian terhadap kehormatan, privasi, keamanan transaksi elektronik, bahkan kepercayaan publik terhadap informasi digital. Fenomena tersebut menunjukkan bahwa perkembangan kejahatan berbasis identitas digital berlangsung jauh lebih cepat dibandingkan kemampuan hukum pidana dalam merespons perubahan teknologi. Meskipun Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah menjadi tonggak pembaruan hukum pidana nasional, pengaturan mengenai kejahatan yang berorientasi pada penyalahgunaan identitas digital masih bersifat umum dan belum secara eksplisit mengakomodasi karakteristik tindak pidana yang memanfaatkan teknologi berbasis kecerdasan buatan. Kondisi ini berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dalam menentukan bentuk pertanggungjawaban pidana maupun efektivitas pidanaan terhadap pelaku kejahatan identitas digital. Oleh karena itu, reformulasi kebijakan pidanaan menjadi kebutuhan yang mendesak agar sistem hukum pidana Indonesia mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi sekaligus memberikan perlindungan hukum yang efektif terhadap hak-hak masyarakat di era transformasi digital (Ramadan & Wahyudi, 2025)

Perkembangan kejahatan digital menunjukkan bahwa pembaruan hukum pidana tidak dapat lagi hanya mengandalkan perluasan penafsiran terhadap norma yang telah ada, melainkan harus diikuti dengan reformulasi kebijakan pidanaan yang mampu mengakomodasi karakteristik kejahatan berbasis teknologi. Dalam praktiknya, penggunaan ketentuan pidana yang dirancang untuk kejahatan konvensional terhadap kejahatan digital berpotensi menimbulkan persoalan yuridis karena membuka ruang penggunaan penafsiran analogis yang bertentangan dengan asas legalitas serta mengurangi kepastian hukum dalam proses penegakan hukum.

Persoalan tersebut juga tampak dalam penanganan penyalahgunaan identitas digital yang hingga kini masih tersebar dalam berbagai ketentuan pidana tanpa adanya formulasi khusus mengenai bentuk perbuatan, subjek yang bertanggung jawab, maupun model pidana yang proporsional terhadap karakteristik kejahatan di ruang siber. Akibatnya, terdapat potensi disparitas dalam penerapan hukum sekaligus berkurangnya efektivitas perlindungan terhadap kepentingan hukum masyarakat. Oleh karena itu, reformulasi pidana terhadap kejahatan identitas digital menjadi kebutuhan yang mendesak agar Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mampu memberikan kepastian hukum, menjamin konsistensi penerapan asas legalitas, serta menghadirkan sistem pidana yang lebih responsif terhadap perkembangan kejahatan digital yang terus mengalami transformasi (Cahya et al., 2026).

Pembaruan melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pada hakikatnya tidak hanya dimaksudkan untuk menggantikan kodifikasi hukum pidana warisan kolonial, tetapi juga mereorientasikan kebijakan pidana agar selaras dengan perkembangan masyarakat, kemajuan teknologi, serta kebutuhan perlindungan hak asasi manusia. Pergeseran tersebut tercermin dari perubahan paradigma pidana yang tidak lagi semata-mata berorientasi pada pembalasan (*retributive justice*), melainkan menempatkan aspek korektif, rehabilitatif, dan restoratif sebagai tujuan yang harus dipertimbangkan dalam proses penjatuhan pidana. Selain itu, KUHP Baru menghadirkan pedoman pidana yang lebih jelas, memperluas pengakuan terhadap korporasi sebagai subjek hukum pidana, serta mengakomodasi nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat sebagai bagian dari pembaruan sistem hukum nasional. Kendati demikian, implementasi paradigma baru tersebut masih menghadapi tantangan berupa harmonisasi dengan berbagai regulasi sektoral, kesiapan aparat penegak hukum, serta penyesuaian terhadap bentuk-bentuk kejahatan berbasis teknologi yang berkembang sangat cepat. Dalam konteks kejahatan identitas digital, perubahan paradigma tersebut menunjukkan bahwa

reformulasi pidanaan tidak cukup hanya berorientasi pada pemberian sanksi, tetapi juga harus mampu mewujudkan kepastian hukum, perlindungan terhadap korban, serta efektivitas penegakan hukum melalui sistem pidanaan yang adaptif terhadap karakteristik kejahatan digital modern (Simbolon et al., 2026).

Urgensi reformulasi pidanaan terhadap kejahatan identitas digital juga tidak dapat dipisahkan dari kebutuhan membangun sistem regulasi yang bersifat preventif sekaligus adaptif terhadap perkembangan teknologi kecerdasan buatan. Pengaturan hukum tidak lagi cukup hanya memuat larangan dan ancaman pidana, tetapi juga harus mengintegrasikan mekanisme pencegahan melalui kewajiban transparansi penggunaan teknologi, tanggung jawab penyelenggara platform digital, perlindungan data pribadi, serta standar pembuktian forensik digital yang mampu membedakan konten autentik dengan konten hasil manipulasi berbasis artificial intelligence. Pengalaman sejumlah negara menunjukkan bahwa tata kelola teknologi digital yang efektif dibangun melalui pendekatan berbasis risiko (risk-based approach), pelabelan terhadap konten sintesis, kewajiban verifikasi identitas pengguna, serta mekanisme pengawasan yang memberikan kepastian hukum tanpa menghambat inovasi teknologi. Dalam konteks Indonesia, pendekatan demikian menjadi relevan untuk mendukung implementasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sehingga kebijakan pidanaan terhadap kejahatan identitas digital tidak hanya berfungsi sebagai instrumen represif, tetapi juga sebagai sarana perlindungan masyarakat dari penyalahgunaan identitas elektronik yang semakin kompleks di era kecerdasan buatan. Reformulasi tersebut diharapkan mampu menciptakan sistem hukum pidana yang lebih responsif, adaptif, dan sejalan dengan perkembangan teknologi digital global (Akbar et al., 2026).

Persoalan kejahatan identitas digital pada akhirnya tidak hanya berkaitan dengan kecukupan norma pidana, tetapi juga menyangkut efektivitas implementasi hukum dalam praktik penegakan hukum. Meskipun Indonesia telah memiliki pengaturan melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana,

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, ketiga instrumen tersebut belum sepenuhnya mampu memberikan respons yang terpadu terhadap tindak pidana pemalsuan identitas digital. Hambatan tersebut dipengaruhi oleh masih terbatasnya kemampuan aparat penegak hukum dalam mengidentifikasi pelaku yang beroperasi secara anonim, kompleksitas pembuktian forensik digital, belum optimalnya koordinasi antarlembaga penegak hukum, serta rendahnya kesadaran masyarakat dalam menjaga keamanan data pribadinya. Kondisi tersebut mengakibatkan perlindungan hukum terhadap korban belum berjalan secara efektif dan berpotensi menimbulkan ketidakpastian dalam penerapan sanksi pidana terhadap pelaku. Oleh sebab itu, reformulasi pidana terhadap kejahatan identitas digital perlu diiringi dengan penguatan kapasitas aparat penegak hukum, harmonisasi penerapan regulasi yang berkaitan dengan data pribadi dan sistem elektronik, serta peningkatan edukasi publik agar tujuan pidana dalam KUHP Baru dapat diwujudkan secara lebih efektif dalam menghadapi perkembangan kejahatan digital (Faisal et al., 2025).

Perkembangan kejahatan identitas digital menunjukkan bahwa efektivitas hukum pidana tidak lagi dapat diukur hanya dari beratnya ancaman pidana, melainkan juga dari kemampuan sistem hukum membangun mekanisme perlindungan yang terintegrasi sejak tahap pencegahan hingga pemulihan hak korban. Pendekatan demikian menuntut adanya harmonisasi antara ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan regulasi sektoral yang mengatur ruang digital sehingga tidak menimbulkan tumpang tindih norma maupun disparitas penerapan hukum. Selain itu, pembaruan kebijakan pidana perlu diarahkan pada model yang menggabungkan aspek preventif melalui penguatan literasi digital dan pengawasan penyelenggara sistem elektronik, aspek represif melalui penerapan norma pidana yang konsisten, serta aspek restoratif melalui mekanisme restitusi dan pemulihan kerugian korban sebagai bagian dari tujuan pidana modern. Model tersebut diyakini mampu menciptakan keseimbangan antara

kepastian hukum, perlindungan terhadap korban, dan efektivitas penegakan hukum terhadap kejahatan identitas digital yang terus berkembang seiring kemajuan teknologi informasi (Friska et al., 2026).

Di samping kebutuhan reformulasi norma pidana, pembaruan kebijakan pidana terhadap kejahatan identitas digital juga harus diarahkan pada penguatan perlindungan hak konstitusional korban sebagai tujuan utama sistem peradilan pidana. Penyalahgunaan identitas digital tidak hanya mengakibatkan kerugian ekonomi, tetapi juga berimplikasi terhadap pelanggaran hak atas privasi, rasa aman, kehormatan, dan kepastian hukum yang dijamin oleh UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Oleh karena itu, orientasi pidana tidak cukup berhenti pada penghukuman pelaku, melainkan harus mampu menjamin pemulihan hak korban melalui mekanisme yang memberikan restitusi, rehabilitasi reputasi digital, perlindungan data pribadi, serta kepastian hukum selama proses penegakan hukum. Pergeseran paradigma dari pendekatan yang berorientasi pada pelaku (offender-oriented) menuju pendekatan yang berpusat pada korban (victim-oriented) menjadi landasan penting dalam membangun sistem pidana yang lebih adaptif terhadap perkembangan kejahatan identitas digital sekaligus sejalan dengan nilai keadilan substantif yang diamanatkan konstitusi Indonesia (Nurhakim et al., 2026).

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini berfokus pada urgensi reformulasi pidana terhadap kejahatan identitas digital dalam perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana urgensi reformulasi pidana terhadap kejahatan identitas digital dalam perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Sejalan dengan rumusan masalah tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis urgensi reformulasi pidana terhadap kejahatan identitas digital dalam perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum pidana, khususnya dalam merumuskan konsep pidana yang lebih adaptif,

berkeadilan, dan mampu memberikan kepastian hukum terhadap penanggulangan kejahatan identitas digital di era perkembangan teknologi informasi.

Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis normatif yang berorientasi pada kajian kepustakaan (*library research*) dengan menelaah norma-norma hukum yang mengatur kejahatan identitas digital dalam sistem hukum pidana Indonesia. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan analitis (*analytical approach*). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk mengkaji berbagai ketentuan hukum yang relevan, terutama Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana beserta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perlindungan identitas digital dan tindak pidana di ruang siber. Selanjutnya, pendekatan konseptual dimanfaatkan untuk menganalisis konsep reformulasi pidana, pertanggungjawaban pidana, serta perkembangan teori hukum pidana yang berkaitan dengan kejahatan identitas digital. Adapun pendekatan analitis digunakan untuk menilai kesesuaian antara pengaturan hukum positif dengan kebutuhan pembaruan hukum pidana dalam menghadapi perkembangan kejahatan identitas digital sehingga dapat dirumuskan konstruksi pidana yang lebih adaptif, berkeadilan, dan memberikan kepastian hukum (Ningrum, 2026).

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer meliputi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, serta peraturan lain yang berkaitan dengan kejahatan identitas digital. Adapun bahan hukum sekunder diperoleh dari buku, artikel ilmiah, hasil penelitian, dan pendapat para ahli yang

membahas kebijakan formulasi pidana, pembaruan hukum pidana, serta perkembangan kejahatan siber. Analisis terhadap seluruh bahan hukum dilakukan melalui pendekatan perbandingan untuk menilai kesesuaian kebijakan pidana dalam KUHP Baru dengan kebutuhan pengaturan kejahatan identitas digital, sehingga dapat dirumuskan konsep pidana yang lebih responsif terhadap perkembangan teknologi informasi dan perlindungan kepentingan hukum masyarakat (Muksin, 2023).

Analisis bahan hukum dilakukan secara kualitatif dengan pendekatan preskriptif melalui tahapan identifikasi norma, interpretasi hukum, sistematisasi, serta evaluasi terhadap ketentuan yang mengatur pertanggungjawaban pidana atas kejahatan identitas digital. Pada tahap awal dilakukan inventarisasi norma yang berkaitan dengan kebijakan formulasi pidana dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, kemudian dilakukan penafsiran secara gramatikal, sistematis, dan teleologis untuk menemukan rasio legis pengaturan tersebut. Selanjutnya, hasil interpretasi dievaluasi dengan menggunakan teori-teori pidana dan prinsip-prinsip hukum pidana modern guna menilai apakah konstruksi pidana yang berlaku telah mampu mengakomodasi karakteristik kejahatan identitas digital yang berkembang melalui teknologi informasi. Melalui tahapan tersebut, penelitian ini menghasilkan argumentasi hukum yang bersifat preskriptif sebagai dasar dalam merumuskan model reformulasi pidana yang lebih adaptif, proporsional, dan berorientasi pada kepastian hukum serta perlindungan masyarakat di era digital (Dimbara & Tamrin, 2026).

Pembahasan/ Hasil

A. Urgensi Reformulasi Pidanaan terhadap Kejahatan Identitas Digital dalam Kerangka Pembaruan KUHP Nasional

Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menandai perubahan mendasar dalam kebijakan hukum pidana Indonesia melalui penguatan paradigma pidana yang lebih berorientasi pada nilai kemanusiaan, keadilan

restoratif, dan keseimbangan antara perlindungan masyarakat dengan hak-hak pelaku. Perubahan tersebut menunjukkan bahwa pembaruan hukum pidana tidak hanya dimaksudkan untuk mengganti ketentuan kolonial, tetapi juga membangun sistem pidana yang mampu menyesuaikan diri dengan dinamika perkembangan masyarakat serta bentuk-bentuk kejahatan yang terus berevolusi akibat kemajuan teknologi. Dalam konteks kejahatan identitas digital, paradigma humanisasi tersebut memiliki arti penting karena penjatuhan pidana tidak cukup hanya diarahkan sebagai pembalasan terhadap pelaku, melainkan harus mampu memberikan perlindungan terhadap hak privasi, keamanan data pribadi, serta memulihkan kerugian yang dialami korban. Dengan demikian, urgensi reformulasi pidana terhadap kejahatan identitas digital merupakan bagian dari implementasi semangat pembaruan KUHP Nasional yang menghendaki sistem pidana lebih adaptif, proporsional, dan selaras dengan nilai-nilai Pancasila serta perkembangan masyarakat digital (Daulay & Hasibuan, 2026).

Urgensi reformulasi pidana terhadap kejahatan identitas digital tidak hanya berkaitan dengan pembaruan jenis dan tujuan pidana, tetapi juga menuntut adanya sistem pengawasan terhadap pelaksanaan pidana yang terintegrasi. Perubahan karakter kejahatan yang memanfaatkan identitas digital, data pribadi, dan teknologi informasi mengharuskan negara memastikan bahwa pelaksanaan pidana berlangsung secara efektif, akuntabel, serta tetap menjamin perlindungan hak asasi manusia. Pengawasan pelaksanaan pidana memiliki fungsi strategis untuk mencegah penyalahgunaan kewenangan, memastikan putusan pengadilan dijalankan sesuai ketentuan hukum, sekaligus mengawal tercapainya tujuan rehabilitasi dan reintegrasi sosial sebagaimana menjadi arah pembaruan hukum pidana nasional. Oleh karena itu, reformulasi pidana terhadap kejahatan identitas digital tidak cukup hanya diwujudkan melalui perubahan norma pidana dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, tetapi juga harus diikuti dengan penguatan mekanisme pengawasan pelaksanaan pidana agar mampu menjamin

kepastian hukum, efektivitas penegakan hukum, dan perlindungan hak-hak para pihak dalam sistem peradilan pidana modern (Widyawati et al., 2023).

Reformulasi pidanaaan terhadap kejahatan identitas digital juga memperoleh landasan yuridis dari perubahan substansi pengaturan mengenai objek tindak pidana dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pembentuk undang-undang tidak lagi membatasi perlindungan hukum pada dokumen konvensional, tetapi telah memperluas cakupan surat hingga mencakup dokumen dan data elektronik sebagai objek yang memiliki nilai pembuktian serta konsekuensi hukum. Perluasan tersebut merupakan respons terhadap transformasi digital yang menyebabkan berbagai bentuk penyalahgunaan identitas dilakukan melalui manipulasi data elektronik, pemalsuan dokumen digital, maupun penyalahgunaan informasi elektronik yang dapat menimbulkan kerugian hukum bagi individu maupun institusi. Namun demikian, efektivitas pengaturan tersebut masih menghadapi tantangan pada aspek implementasi, terutama berkaitan dengan kemampuan pembuktian digital, kapasitas forensik elektronik, serta pengawasan terhadap autentikasi identitas digital. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa reformulasi pidanaaan terhadap kejahatan identitas digital tidak cukup diwujudkan melalui perluasan rumusan delik semata, tetapi harus disertai penguatan sistem pembuktian digital, peningkatan kompetensi aparat penegak hukum, serta pengembangan mekanisme verifikasi identitas elektronik agar tujuan perlindungan hukum dalam KUHP Baru dapat terlaksana secara optimal (Johan et al., 2026).

Urgensi reformulasi pidanaaan terhadap kejahatan identitas digital juga menuntut adanya harmonisasi antara kepastian hukum dengan fleksibilitas pembentukan norma dalam KUHP Baru. Perkembangan modus kejahatan berbasis teknologi berlangsung jauh lebih cepat dibandingkan pembentukan peraturan perundang-undangan, sehingga penegakan hukum memerlukan pendekatan interpretasi yang tetap berpijak pada asas legalitas tanpa mengabaikan tujuan perlindungan masyarakat. Dalam konteks tersebut, hakim tidak cukup berperan sebagai penerap undang-undang secara tekstual, tetapi juga harus melakukan penafsiran sistematis

terhadap keseluruhan ketentuan dalam Buku I KUHP Baru agar setiap penerapan hukum tetap selaras dengan asas kemanusiaan, keadilan, proporsionalitas, serta tujuan pidana yang berorientasi pada keadilan korektif, restoratif, dan rehabilitatif. Pendekatan demikian menjadi relevan dalam menangani kejahatan identitas digital karena karakteristik tindak pidana siber yang terus berkembang membutuhkan formulasi pidana yang adaptif, namun tetap memberikan batasan yang jelas bagi aparat penegak hukum sehingga kepastian hukum, perlindungan hak asasi manusia, dan efektivitas penegakan hukum dapat berjalan secara seimbang (Herlina & Anggraeni, 2025).

Reformulasi pidana terhadap kejahatan identitas digital tidak cukup diwujudkan melalui pembaruan norma pidana, tetapi juga harus diikuti dengan penguatan sistem penegakan hukumnya. Efektivitas penegakan hukum terhadap kejahatan identitas digital bergantung pada sinergi antara substansi hukum yang adaptif, kapasitas aparat penegak hukum dalam mengungkap bukti elektronik, serta budaya hukum masyarakat yang mendukung penggunaan teknologi secara bertanggung jawab. Karakter kejahatan identitas digital yang memanfaatkan identitas palsu, anonimitas, dan lintas yurisdiksi menuntut kemampuan digital forensik, pelacakan transaksi elektronik, serta koordinasi yang erat antara kepolisian, Kejaksaan, lembaga perbankan, penyedia layanan digital, dan masyarakat. Oleh karena itu, reformulasi pidana dalam KUHP Baru semestinya tidak hanya berorientasi pada pemberatan sanksi, tetapi juga diarahkan untuk membangun mekanisme penegakan hukum yang responsif terhadap perkembangan teknologi melalui peningkatan kompetensi aparat, integrasi teknologi investigasi digital, dan penguatan literasi digital masyarakat sebagai bagian dari strategi pencegahan kejahatan identitas digital (Wahyuni et al., 2026).

Reformulasi pidana terhadap kejahatan identitas digital perlu diarahkan pada pembentukan regulasi yang tidak hanya mengatur unsur perbuatan dan ancaman pidana, tetapi juga mengintegrasikan mekanisme perlindungan korban secara komprehensif dalam sistem hukum pidana. Pembaruan tersebut harus memberikan pengakuan terhadap korban

sebagai subjek yang memiliki hak atas perlindungan identitas, pemulihan kerugian, serta keterlibatan dalam proses penyelesaian perkara. Di sisi lain, sistem pidana juga perlu membuka ruang penerapan mekanisme yang lebih responsif terhadap karakteristik kejahatan digital melalui pengaturan prosedur yang adaptif, termasuk pemberian kewenangan bagi aparat penegak hukum untuk menerapkan model penyelesaian yang berorientasi pada pemulihan tanpa menghilangkan fungsi pidana. Dengan demikian, reformulasi pidana dalam KUHP Baru tidak hanya berfungsi sebagai instrumen represif terhadap pelaku kejahatan identitas digital, tetapi juga menjadi sarana pembaruan hukum pidana yang mampu mewujudkan perlindungan hukum yang lebih progresif, partisipatif, dan sesuai dengan dinamika perkembangan teknologi informasi (Hanifah & Irawati, 2025).

Kebutuhan reformulasi pengaturan pidana terhadap kejahatan identitas digital juga tidak dapat dilepaskan dari pentingnya kejelasan norma sebagai prasyarat utama kepastian hukum dalam hukum pidana. Perkembangan kejahatan berbasis teknologi menunjukkan bahwa penggunaan rumusan yang bersifat abstrak dan multitafsir berpotensi menimbulkan inkonsistensi dalam penegakan hukum serta membuka ruang subjektivitas aparat dalam menentukan batas antara perbuatan yang patut dipidana dengan aktivitas digital yang masih berada dalam ranah penggunaan teknologi secara sah. Pengalaman penerapan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik memperlihatkan bahwa norma yang tidak dirumuskan secara tegas dapat memunculkan perbedaan interpretasi, mengurangi kepastian hukum, bahkan berpotensi mengganggu perlindungan hak-hak warga negara. Oleh karena itu, pembaruan hukum pidana melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 semestinya diikuti dengan reformulasi yang lebih komprehensif mengenai pertanggungjawaban pidana terhadap penyalahgunaan identitas digital berbasis kecerdasan buatan agar asas legalitas, kepastian hukum, dan perlindungan terhadap korban dapat diwujudkan secara seimbang (Apandi et al., 2024).

Reformulasi pidana terhadap kejahatan identitas digital juga perlu diarahkan pada pembentukan pedoman penerapan hukum yang

mampu menghasilkan keseragaman penafsiran di antara aparat penegak hukum. Kompleksitas modus penyalahgunaan identitas digital berbasis kecerdasan buatan menunjukkan bahwa rumusan delik yang bersifat umum sering kali menimbulkan perbedaan interpretasi dalam praktik peradilan, sehingga berdampak pada inkonsistensi pertanggungjawaban pidana. Oleh karena itu, pembaruan hukum pidana tidak cukup hanya dilakukan melalui perubahan norma substantif, tetapi juga harus disertai penyusunan pedoman teknis yang memberikan ukuran objektif mengenai karakteristik perbuatan, tingkat kerugian yang ditimbulkan, serta parameter yang dapat digunakan hakim dalam menjatuhkan pidana secara proporsional. Di samping itu, diperlukan penyempurnaan terhadap definisi operasional mengenai berbagai bentuk perbuatan di ruang digital agar perkembangan teknologi, termasuk penyalahgunaan identitas digital berbasis artificial intelligence, dapat direspons melalui mekanisme penegakan hukum yang konsisten, adaptif, dan tetap menjunjung tinggi asas kepastian hukum serta keadilan (Husna et al., 2025).

Reformulasi pidana terhadap kejahatan identitas digital harus ditempatkan dalam kerangka harmonisasi sistem hukum pidana nasional agar tidak menimbulkan konflik norma dalam praktik penegakan hukum. Pengaturan mengenai penyalahgunaan identitas digital tidak dapat dipisahkan dari rezim perlindungan data pribadi, hukum pidana umum, maupun hukum mengenai informasi dan transaksi elektronik, sehingga setiap ketentuan pidana harus dirumuskan secara terintegrasi untuk menghindari tumpang tindih pengaturan dan ketidakjelasan pertanggungjawaban pidana. Harmonisasi tersebut diperlukan agar hubungan antara korban, aparat penegak hukum, dan pihak yang menguasai atau mengendalikan data memiliki dasar hukum yang jelas, sekaligus memberikan kepastian mengenai mekanisme penegakan hukum terhadap setiap bentuk penyalahgunaan identitas digital. Dengan demikian, pembaruan kebijakan pidana dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 perlu diselaraskan dengan Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik sehingga tercipta sistem perlindungan hukum yang terpadu, adaptif terhadap perkembangan

teknologi, serta mampu menjamin kepastian hukum dan perlindungan hak-hak masyarakat di ruang digital (Silalahi et al., 2025).

B. Rekonstruksi Pertanggungjawaban Pidana terhadap Penyalahgunaan Identitas Digital Berbasis Artificial Intelligence

Reformulasi batas pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku penyalahgunaan identitas digital berbasis artificial intelligence juga harus diikuti dengan pembaruan mekanisme penegakan hukum yang mampu mengakomodasi karakteristik pembuktian tindak pidana digital. Kompleksitas modus operandi kejahatan siber menunjukkan bahwa keberhasilan pidana tidak hanya ditentukan oleh kejelasan rumusan delik, tetapi juga oleh kemampuan aparat penegak hukum dalam mengidentifikasi, mengamankan, dan menilai alat bukti elektronik secara sah. Oleh karena itu, penguatan kapasitas penyidik, penuntut umum, dan hakim di bidang forensik digital, penyusunan hukum acara pidana yang secara khusus mengatur pembuktian kejahatan siber, serta penguatan koordinasi antarlembaga menjadi prasyarat penting agar pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku penyalahgunaan identitas digital dapat diterapkan secara efektif. Pendekatan demikian akan menghasilkan proses penegakan hukum yang lebih adaptif terhadap perkembangan teknologi sekaligus menjamin kepastian hukum dalam penerapan ketentuan pidana di era transformasi digital (Silalahi et al., 2025).

Perkembangan kecerdasan buatan telah mengubah karakter kejahatan digital dari sekadar penggunaan teknologi sebagai alat bantu menjadi suatu bentuk AI-assisted crime yang memiliki struktur pertanggungjawaban jauh lebih kompleks. Dalam konteks tersebut, penyalahgunaan teknologi deepfake tidak lagi dapat dipandang sebagai tindak pidana konvensional yang seluruh unsur kesalahannya berasal dari tindakan manusia secara langsung, melainkan melibatkan interaksi antara algoritma, pengembang sistem, operator, dan pihak yang memperoleh manfaat dari penggunaan teknologi tersebut. Permasalahan ini memperlihatkan bahwa hukum pidana Indonesia masih menghadapi

kesenjangan normatif karena baik Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP maupun rezim hukum siber yang berlaku belum memberikan pengaturan khusus mengenai tindak pidana berbasis artificial intelligence, termasuk mekanisme atribusi pertanggungjawaban ketika sistem AI menjadi medium utama terjadinya kejahatan. Akibatnya, batas pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku deepfake masih menimbulkan ketidakpastian hukum, terutama dalam menentukan hubungan antara perbuatan, kesalahan, dan subjek hukum yang harus dimintai pertanggungjawaban. Oleh karena itu, rekonstruksi batas pertanggungjawaban pidana menjadi kebutuhan yang mendesak agar sistem hukum pidana mampu mengakomodasi evolusi kejahatan berbasis AI tanpa mengabaikan asas kepastian hukum, keadilan, dan efektivitas penegakan hukum (Ardini & Gondosasmito, 2026).

Rekonstruksi batas pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku deepfake berbasis artificial intelligence juga perlu mempertimbangkan dimensi transnasional dari kejahatan digital. Penyebaran konten deepfake dapat dilakukan melalui server, platform digital, maupun pelaku yang berada di yurisdiksi negara yang berbeda dengan lokasi timbulnya akibat hukum, sehingga pendekatan pertanggungjawaban pidana yang hanya bertumpu pada asas teritorial berpotensi mengalami keterbatasan dalam praktik penegakan hukum. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pembaruan hukum pidana nasional harus diimbangi dengan penguatan mekanisme kerja sama internasional, baik dalam penelusuran alat bukti elektronik, identifikasi pelaku, maupun pelaksanaan bantuan hukum timbal balik antarnegara. Dengan demikian, rekonstruksi batas pertanggungjawaban pidana dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tidak hanya memerlukan kejelasan mengenai subjek yang dapat dimintai pertanggungjawaban, tetapi juga perlu mengakomodasi mekanisme yurisdiksi dan kolaborasi internasional agar penegakan hukum terhadap penyalahgunaan teknologi artificial intelligence dapat dilaksanakan secara efektif meskipun kejahatan tersebut melintasi batas wilayah Negara (Wirandicha et al., 2025).

Berdasarkan keseluruhan uraian tersebut, reformulasi pidana terhadap kejahatan identitas digital dalam perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 merupakan suatu kebutuhan yang tidak dapat ditunda mengingat perkembangan teknologi digital telah melahirkan bentuk-bentuk kejahatan yang semakin kompleks, dinamis, dan lintas yurisdiksi. Pembaruan kebijakan hukum pidana harus diarahkan pada pembentukan sistem pertanggungjawaban pidana yang mampu memberikan kepastian mengenai subjek yang bertanggung jawab, memperkuat harmonisasi antara KUHP Baru dengan peraturan perundang-undangan di bidang teknologi informasi dan perlindungan data pribadi, serta mengintegrasikan mekanisme pembuktian digital, perlindungan korban, dan kerja sama internasional sebagai satu kesatuan dalam penegakan hukum. Melalui pendekatan tersebut, sistem pidana nasional diharapkan tidak hanya mampu menjawab tantangan penyalahgunaan identitas digital berbasis artificial intelligence, tetapi juga mewujudkan keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan, kemanfaatan, dan perlindungan hak asasi manusia sebagaimana menjadi arah pembaruan hukum pidana nasional di era transformasi digital.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa urgensi reformulasi pidana terhadap kejahatan identitas digital dalam perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana didasarkan pada semakin kompleksnya perkembangan kejahatan berbasis artificial intelligence yang belum sepenuhnya dapat dijangkau oleh konstruksi hukum pidana yang berlaku. Reformulasi tersebut tidak hanya memerlukan penyempurnaan rumusan delik dan batas pertanggungjawaban pidana terhadap penyalahgunaan identitas digital, tetapi juga harus diikuti dengan harmonisasi antara KUHP Baru, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi. Selain itu, penguatan sistem pembuktian digital, peningkatan kapasitas aparat penegak hukum, penyusunan pedoman penerapan hukum, perlindungan hak-hak korban, dan penguatan

kerja sama internasional menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari pembaruan kebijakan pemidanaan. Dengan demikian, reformulasi pemidanaan diharapkan mampu mewujudkan sistem hukum pidana yang adaptif terhadap perkembangan teknologi, memberikan kepastian hukum, menjamin keadilan bagi korban maupun pelaku, serta meningkatkan efektivitas penegakan hukum terhadap kejahatan identitas digital di era transformasi digital.

Daftar Pustaka

- Muhammad Akbar, B., Yulia, R., & Romdoni, M. (2026). Urgensi Reformulasi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik terhadap Penyalahgunaan Kecerdasan Buatan Deepfake dalam Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana. *ALADALAH: Jurnal Politik, Sosial, Hukum Dan Humaniora*, 4(2), 50-69. <https://doi.org/10.59246/aladalah.v4i2.1849>
- Apandi, M., Rahayu, K., Prayugo, W. A., & Ariany, L. (2024). Kekaburan Norma dalam Kebebasan Berekspreasi di Era Digital: Analisis Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 5(12). <https://doi.org/10.56370/jhlg.v5i12.1007>
- Ardini, A., & Gondosasmito, P. (2026). Artificial Intelligence-Assisted Business Crime: Tantangan Regulasi Hukum Pidana di Indonesia. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 7(7). <https://doi.org/10.56370/jhlg.v7i7.4190>
- Cahya, G. A., Masyhar, A., & Wulandari, C. (2026). Reformulasi Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Pejudian Online. *Jurnal Multidisiplin Ilmu Akademik*, 3(3), 215-223. <https://doi.org/10.61722/jmia.v3i3.10027>
- Daulay, L. A., & Hasibuan, E. S. (2026). Humanisasi Hukum Pidana Dalam Kuhp Baru: Implikasi Kriminologis Terhadap Peran Dan Kewenangan Kepolisian Dalam Penanggulangan Kejahatan. *Journal of Law and Security Studies*, 3(1), 390-401. <https://doi.org/10.31599/jlss.v3i1.5896>
- Dimbara, R., & Tamrin, H. (2026). Paradigma Baru Pemidanaan Dalam KUHP Nasional: Analisis Jenis, Tujuan, Dan Pedoman Penjatuhan

- Pidana. *Journal Of Health Law*, 2(1), 27-38.
<https://doi.org/10.52120/JLH.v2i1i.003>
- Faisal, N., Aswari, A., & Ilham, M. A. (2025). Penegakan Hukum Terhadap Eksistensi Tindak Pidana Pemalsuan Identitas di Era Digital. *Legal Dialogica*, 1(1), 1-19.
- Friska, M., Gulo, M., Suhriyah, S., & Rustandi, R. (2026). Perlindungan Konsumen terhadap Penipuan Transaksi Online Berdasarkan UU ITE Indonesia. *Jurnal Hukum, Politik Dan Ilmu Sosial*, 5(2), 350-367.
<https://doi.org/10.55606/jhps.v5i2.6406>
- NurHanifah, H., & Irawati, A. C. (2025). Cyberbullying Sebagai Viktimisasi Digital: Kebutuhan Pendekatan Hukum Pidana Restoratif Di Indonesia.: Cyberbullying As Digital Victimization: The Need For A Restorative Criminal Law Approach In Indonesia. *Journal Presumption of Law*, 7(2), 160-173. <https://doi.org/10.31949/jpl.v7i2.15093>
- Herlina, I. S., & Anggraeni, H. Y. (2025). Harmonisasi Asas Legalitas Formal Dengan Pengakuan Hukum Yang Hidup Di Masyarakat (Living Law) Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 6(7). <https://doi.org/10.56370/jhlg.v6i7.2078>
- Husna, S. U., Darmawijaya, E., & Fithria, N. (2025). Analisis Penetapan Hukuman Pidana Menurut Teori Pertanggungjawaban Pidana:(Studi Terhadap Putusan Nomor 234/Pid. Sus/2023/Pt Bna). *Parhesia*, 3(1), 67-79.
- Johan, F. N., Dewantika, C., & Riyanto, L. C. (2026). Efektivitas Pengaturan Hukum Dalam Pencegahan Tindak Pidana Pemalsuan Dokumen Di Indonesia. *Jurnal Pendidikan Sejarah dan Riset Sosial Humaniora*, 6(1), 42-53.
- Muksin, M. R. S. (2023). Tujuan pidanaaan dalam pembaharuan hukum pidana Indonesia. *Sapientia Et Virtus*, 8(1), 225-247.
<https://doi.org/10.37477/sev.v8i1.465>
- Ningrum, E. (2026). Konsistensi Sistem Pidanaaan dalam KUHP Baru Menuju Restorative Justice. *QOSIM: Jurnal Pendidikan Sosial & Humaniora*, 4(3), 2590-2600. <https://doi.org/10.61104/jq.v4i3.7160>
- Nurhakim, I., Sulastri, D., Kholik, M. A., & Hakim, S. M. F. (2026). Perlindungan Hak Konstitusional Korban Kejahatan Siber melalui Hukum Pidana dalam Perspektif UUD 1945 dan Regulasi ITE. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 4(3), 785-801.
<https://doi.org/10.61104/alz.v4i3.5349>

- Pemerintah Republik Indonesia. (2022). Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 196.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2023). Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2024). Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1.
- Ramadan, M. I., & Wahyudi, E. (2025). Studi Komparatif: Urgensi Reformulasi Sanksi Pidana Deepfake Dalam Kuhp Dan UU ITE. *Jurnal Hukum Sehasen*, 11(2), 353-362. <https://doi.org/10.37676/jhs.v11i2.9463>
- Silalahi, J. A. S., Purba, Y. Y., & Nasution, M. F. (2025). Analisis yuridis terhadap mekanisme perlindungan data pribadi dalam sistem informasi elektronik berdasarkan perspektif hukum pidana di Indonesia. *Jurnal Minfo Polgan*, 14(1), 604-613. <https://doi.org/10.33395/jmp.v14i1.14810>
- Silalahi, R. S., Mulyadi, M., & Trisna, W. (2025). Analisis Hukum Tindak Pidana Cyber Data Breach Di Era Digital Berdasarkan Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik (Studi Putusan Nomor 2447/Pid. Sus/2024/Pn Mdn). *SIBATIK JOURNAL: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, Dan Pendidikan*, 4(9), 2425-2440. <https://doi.org/10.54443/sibatik.v4i9.3249>
- Simbolon, T., Siregar, A. R. M., Sandi, T., Ansari, Z., & Munthe, P. V. (2026). Perkembangan Hukum Pidana Di Indonesia Pasca Pembaruan KUHP. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 4(4), 6836-6844. <https://doi.org/10.61104/alz.v4i4.8389>
- Wahyuni, E. N., Rahman, M. S., Purwanda, S., Syam, E. S., & Tijjang, B. (2026). Problematika Kejahatan Siber: Kajian Kriminologis terhadap Tindak Pidana Penipuan Online (Sobis) di Kabupaten Sidrap. *SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum*, 5(3), 790-802. <https://doi.org/10.55681/seikat.v5i3.2621>
- Widyawati, A., Latifiani, D., & Setyanto, H. (2023). Urgensi Pengaturan Pengawasan Pelaksanaan Pidana dalam Pembaharuan Hukum Pidana Nasional. *Bookchapter Hukum dan Politik dalam Berbagai*

Perspektif, (2), 90-122. <https://doi.org/10.15294/hp.v1i2.163>

Wirandicha, Y., Jayakusuma, Z., & Diana, L. (2025). Ratifikasi Convention on Cybercrime Oleh Indonesia Sebagai Bentuk Pencegahan Carding Dalam Perspektif Hukum Internasional. *Milthree Law Journal*, 2(1), 58-90. <https://doi.org/10.70565/mlj.v2i1.17>